

SADD AL-DZARI'AT
DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH
KONTEMPORER

Hifdhotul Munawaroh

hifdhohzeyla@gmail.com

Abstrak

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Setiap perbuatan mengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untuk berbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari'at. Adapun dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al-dzari'ah, dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah. Penelitian ini ingin membahas bagaimana aplikasi Sadd al-Dzari'ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasi selapot dara, dan perkawinan beda agama.

A. PENDAHULUAN

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Bila seseorang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat, dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, dan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.

Bila seseorang akan melakukan pembunuhan, misalnya, ia sebelumnya harus melakukan beberapa kegiatan seperti memiliki senjata untuk membunuh, dan mencari kesempatan untuk melakukan

pembunuhan itu. membunuh merupakan kegiatan pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut perantara, jalan atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang di tuju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al-ahkam al khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang diperintahkan atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya.¹ Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara', dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Berwudhu sebagai perantara bagi wajibnya shalat, hukumnya adalah wajib. Demikian pula berkhawat sebagai perantara kepada zina yang diharamkan, hukumnya adalah haram. Masalah seperti ini tidak diperbincangkan para ulama karena hukumnya sudah jelas. Untuk itu, maka berlaku lah qa'idah:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan *al dzari'ah*.

B. PEGERTIAN SADD AL-DZARI'AH

Kalimat sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ²

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Jilid 2, 396-397

²Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzari'at* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim *Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*,(Omman, Urdun: Daru-l-64

Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانِ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا³

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk). Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H) kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah, yaitu: (مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ)⁴, maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al-dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah.

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa dzari'ah berarti

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ⁵

Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Selanjutnya, Badran memberikan definisi dzari'ah sebagai berikut:

atsariyyah, 2007),37, lihat juga Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tat}biqat al mu'as}irat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003),9

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 398

⁴ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, 496, lihat juga, Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, *Saddu Dzari'at 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, hal: 39

⁵Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*,(Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 11

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ⁶

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Sedangkan Qarafi (w: 684 H), mengartikan sadd dzari'ah dengan:

الذريعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل

الفساد دفعاً له كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة من عم نذل

كالفعل⁷

Dzari'ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.

Adapun Ibnu 'Asyur (w: 1393 H) mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد⁸

Disebut Sadd dzara'i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim (w: 751 H). Ia mendefinisikan sadd dzari'ah "Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya."⁹

Rukun Dzari'ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal: 399

⁷Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu*, Ramadhan, 1431 H, 7

⁸Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzara'i' 'Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyad}: Dar Fadilah, 2004), 26

⁹ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriah :Dar-l-fikr, 1999), 108

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (*قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ*), seperti bai'u-l-ajal
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (*قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ*), seperti mencaci dan mencela sembahsan orang lain.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (*أَنَّهٗ أَسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرِيعَةُ*) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha>). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawas}il ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawas}il Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “Al mamnu” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka was}ilah atau dzari’ah tersebut hukumnya tidak dilarang.¹⁰

C. KEDUDUKAN SADD AL-DZARI’AH

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam.

¹⁰ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*, , 103-122

Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.

Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹¹ Selain itu, surat Al-Nur, ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.¹²

Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika *natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya.

¹¹Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, (islamic book) jilid 5 497, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, 109

¹²Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, hal:109, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 401

Sebaliknya, jika *natijahnya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang.

Begitupula sabda Nabi yang berbunyi:

من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟

قال: نعم، يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه)

رواه البخاري ومسلم وأبو داود)

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rosulullah SAW. ditanya, Wahai Rosulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rosulullah SAW. menjawab, "Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzari'ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

دَرُّ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan" (masalah).

Selain itu kaidah إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام¹⁴ (Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). Sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah

¹³ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

¹⁴ Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzair*, (Islamic book, 2010) 68

yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹⁵

D. PENGELOMPOKKAN SADD AL-DZARI'AH

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:
 - a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
 - b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
 - c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
 - d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).

¹⁵ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, 496

Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.¹⁶

2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatjibi membagi dzari'ah kepada empat macam, yaitu:
 - a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.
 - b. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.
 - c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab,

¹⁶ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, 496, lihat juga Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, *Saddu Dzari'at* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfihiyyahh, *Daru-l-atsariyyah*, 198, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402, juga Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, 884

menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu Hanifah (w: 150 H), jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.¹⁷

3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
 - a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
 - b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga
 - c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba¹⁸

E. PANDANGAN ULAMA TENTANG SADD AL-DZARI'AH

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz fi Usul Fiqh*, 109, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, 885-886, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 403

¹⁸ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, 11, lihat juga, Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, 105

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: "berpegang kepada *sadd dzari'* dan menerapkannya adalah mazhab Malik dan pengikutnya"¹⁹ Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyah dalam aplikasi *sadd Dzari'ah* adalah pada perkara bai' al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula mazhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w: 62 H) berkata: "Dzari'ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya". Ibnu Taimiyyah (w: 728 H) juga mengatakan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT, menutup dzari'ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya". Ibnu-l-Qayyim (w: 751 H) juga mengatakan bahwa: "Bab *Sadd Dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif". Al-Zarkasyi (w: 772 H) juga berkata: "Dzari'ah itu diterima menurut kami pada Ushul". Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hana>bilah memakai *sadd dzari'ah* sebagaimana ulama malikiyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd Dzari'ah* pada kitabnya, *Ilamu Muqi'in li Ibnu Qayyim* dan *Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah*.²⁰

¹⁹ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzari'ah 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, 66-68

²⁰ *Ibid*, hal 70-74

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak sadd adz-dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Ulama madzhab hanafi, misalnya Ibnu Najim (w: 970 H) menuliskan kaidah fiqhiyyah pada bukunya Al Asybah wa Nadzha'ir, *الضرر يزال* yang mana itu merupakan ka'idah asal yang

memiliki beberapa cabang, diantaranya *دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang erat sekali kaitannya dengan sadd dzari'ah. Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari'ah adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah²¹

Sementara itu, Imam Syafi'i (w: 204 H) menggunakan sadd dzari'ah pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari'ah pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bi-l-ridha.²² Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

²¹Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzari'*, *Op.Cit*, 75-78

²²Ibid, 79-81

Imam Syafi'i memakai sadd dzari'ah dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi.

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبر في أوامر الله النية و المعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ

Artinya, "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya, "Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafaldan bentuk".

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan

syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.²³

Selain itu, Imam Syafi'i menolak sadd dzari'ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu dzari'ah itu adalah ijihad bil ra'yi yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir.²⁴

Ulama yang menolak sadd dzari'ah secara mutlak adalah Ulama Dzahiriyyah. Penolakan itusesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd adz-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (w: 1064 M), bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd adz-dzari'ah dalam kitabnya al-Ihkam fi Ushul al-ahkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd adz-dzari'ah dalam pembahasan tentang al-ihtiyath,²⁵ penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd dzari'ah (hadits nu'man bin basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang enggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
2. Dasar pemikiran sadd al dzari'ah itu adalah ijihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan

²³Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012),159

²⁴ Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzari'at 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, 60

²⁵Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, *Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam*, jilid 6, 484

ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijihad dengan ra'yu seperti itu.

3. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan saddu dzari'ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas} atau ijma', hanyalah hukum pokok atau maqas}id, sedangkan hukum pada was}ilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nas} atau ijma'. Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak,²⁶ sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى

اللَّهِ الْكَذِبَ (النحل: 116)

Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong. (Al nahl:116)

Dengan argumentasi diatas, kalangan ulama Zahiriyah dengan tegas menolak sadd dzari'ah.

Akan tetapi, pada dasarnya, Ibnu Hazm sendiri memakai sadd dzari'ah, beliau juga menuliskan bab pembatalan ihtiyath. Hal ini bertentangan dengan pendapat beliau pertama, beliau berkata:

Bahwasanya setiap segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian **yang belum yakin kebenaran perkaranya**, atau dengan sesuatu yang ditakutkan sebagai dzari'ah kepada sesuatu yang belum ada (ragu), maka ia telah menghukumi dengan dz}an (keraguan), dan apabila seseorang menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumini dengan kebohongan dan kebat}ilan. Dan ini tidak diperbolehkan.

Dari ungkapan beliau diatas, dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal: 406

hukumnya mengambil dzari'ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual beli barang yang akan dipakai untuk maksiat. Ibnu hazm menghukuminya dengan "haram" karena akan membawa mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut untuk kemaksiatan.

Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu hazm sendiri tidak mengingkari sadd dzari'ah secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya.²⁷

F. APLIKASI SADD DZAR'AH PADA PERMASALAHAN KONTEMPORER

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari'i. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tuus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Diantara contoh permasalahan kontemporer adalah kloning. Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa "kloning manusia itu haram dan harus dipertahankan serta dihalangi dengan berbagai cara.

Naskah fatwa yang dikeluarkan lembaga itu juga menguatkan bahwa kloning manusia itu telah menjadikan manusia yang telah dimuliakan Allah menjadi objek penelitian dan percobaan serta melahirkan beragam masalah pelik lainnya.

Fatwa itu menegaskan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sebaliknya, Islam justru mendukung bahkan memuliakan para ilmuwan. Namun bila ilmu pengetahuan itu membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar mudharatnya ketimbang manfaat, maka Islam mengharamkannya demi melindungi manusia dari bahaya itu. Karena

²⁷Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu Dzari' wa atsaruha al fihiyyu*, 22

dalam qaidah fiqhiyah dalam Islam dijelaskan bahwa menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat.

Dalam hal ini terutama masalah nasab dan hubungan famili Islam sangat memperhatikan hubungan nasab dan famili, karena berkait dengan urusan yang lebih jauh. Dengan proses kelahiran yang tidak wajar ini maka akan timbul kekacauan hukum yang serius. Misalnya, seseorang bisa memesan sel telur pada sebuah bank sel telur yang mungkin sudah dilengkapi dengan penyedia jasa rahim sewaan. Atau seseorang bisa saja punya anak tanpa istri atau suami.²⁸

Selanjutnya adalah permasalahan operasi selaput dara. Selaput dara adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita,²⁹ oleh masyarakat sering disebut keperawanan. Keperawanan sama seperti anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian darinya, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena perbuatan manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa jadi merupakan maksiat atau bukan maksiat.

Operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan adalah memperbaiki dan mengembalikannya pada tempat semula. Masalah ini adalah masalah baru yang tidak disebutkan dalam nash dan termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu sehingga penetapan hukumnya dapat diambil ijtihad dengan melihat berbagai aspek, tujuan, kaidah secara umum dan manfaat serta mudharat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Untuk itu, pembahasan ini, dibagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara.

Seorang gadis yang kehilangan selaput daranya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya. Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam

²⁸ Ahmad Sarwat, Lc, *Fiqh Kontemporer*, (DU Center, Cet. Ke 4) 28

²⁹ Abdullah mabruk Najjar, *Al hukmu Alsyar'i li islahi Ghisyai-l-bikarah*, (Dirasah fiqhiyyah Muqaranah, 2009), 4

keadaan tidur atau karena ditipu. Maka, menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan.³⁰

Sementara itu, seorang wanita yang Hilang selaput dara karena maksiat seperti berzina. Keadaan pertama, seorang telah berzina, tapi masyarakat belum mengetahuinya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat di dalamnya, sebagian membolehkannya untuk melakukan operasi selaput dara, dengan dalih bahwa hal itu untuk menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya, apalagi dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat, dan ajaran Islam menganjurkan untuk menutup aib saudaranya. Namun, sebagian ulama yang lain tidak membolehkannya, karena hal itu akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk terus-menerus berbuat zina, karena dengan mudah dia akan melakukan operasi selaput dara setelah melakukan zina dan ini akan membawa mafsadah yang besar dalam masyarakat. Selanjutnya adalah seorang wanita yang telah melakukan zina, tapi masyarakat sudah mengetahuinya. Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena madharatnya jauh lebih besar dan tidak ada maslahat yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali.³¹

Al Syanqithi mengatakan bahwa operasi seperti ini akan memudahkan atau membuka peluang para gadis remaja untuk melakukan perzinaan, karena obat untuk mencegah kehamilan akibat persetubuhan dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko obat atau apotik-apotik terdekat. Hubungan intim baik sah maupun tidak sah pada hakekatnya dapat merusak selaput clitoris wanita, akan tetapi hal itu dapat dikembalikan melalui operasi. Operasi seperti ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, para dokter dilarang mempraktekkan operasi semacam ini.

Operasi ini dapat membuka jalan bagi para gadis dan keluarganya berbohong dengan maksud menyembunyikan penyebab

³⁰ Abdullah mabruk Najjar, *Al hukmu Alsyar'i li islahi Ghisyai-l-bikarah*, 8, lihat juga Ibrahim Musa Abu Jazar, *Atsarul Sukuti-l-'udzrah wa-l-bikarah 'ala-l-zawaj*, (Gaza: Kulliyatu-l-syari'ah wa-l-qanun, 2009) 83

³¹ Abdullah mabruk Najjar, *Al hukmu Alsyar'i li islahi Ghisyai-l-bikarah*, hal:14

hilangnya dan rusaknya keperawanan mereka. Sedangkan berbohong hukumnya haram dan apapun yang mengarah kepada hal yang haram hukumnya adalah haram. Operasi ini juga akan membuka kebohongan, penipuan dan pemalsuan yang diharamkan oleh agama. Keharamannya merupakan kesepakatan ulama (ijma').³²

Selanjutnya adalah masalah perkawinan beda agama. Secara historis perkawinan antara dua lawan jenis yang berlainan agama sering terjadi, dan sejak awal Islam persoalan ini menjadi salah satu yang diopiniikan di kalangan fuqaha'. Sebagian fuqaha' maupun mufassirin membolehkan dengan beberapa catatan dan sebagian yang lain melarang dengan beberapa catatan pula. Di Indonesia, kasus perkawinan antar agama yang berbeda cukup sering dijumpai, walaupun sering mendapat protes dari berbagai kelompok Islam. Bahkan, secara legislasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya sudah melarang praktek perkawinan ini.

Majma' rabithah juga mengharamkan perkawinan beda agama ini, dengan alasan akan dapat menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka. Juga anak yang akan dilahirkan dari perkawinan mereka.³³

Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas dirumuskan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama. Redaksi pasal itu berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Senada dengan pasal ini terdapat juga rumusan yang dijelaskan pada pasal 44, yaitu: Seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Jika dihubungkan dengan perkawinan antar agama dalam konteks ke-Indonesiaan, dapat diduga bahwa larangan baik MUI maupun KHI tersebut lahir atas pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terutama melindungi akidah keturunan (anak). Sebab, secara psikologis ibu lebih dekat kepada anak dan lebih

³²Muhammad Syangqiti, *Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al mutarattibah 'alaiha*, (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994) 428

³³Ali Ahmad Al Sa.lus, *Mausu'atu-l-Qadaya Al Mu'a.sirah wa-l- Iqtisad Al Islami*, (Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah), 726

berpengaruh terhadap mereka. Oleh karena itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita nonmuslim, katakanlah ahl al-kitâb, yang semula dimaksudkan untuk dakwah Islam, tidak dapat diharapkan. Bahkan justru sebaliknya yang akan terjadi, yakni dapat menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka. Selain di atas, perkawinan antara agama tersebut, agaknya, kurang dapat merealisasikan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut al-Qur`an adalah untuk mendapatkan ketenangan

Mengingat mafsadat di atas, agaknya, dapat dikatakan bahwa larangan MUI dan KHI tentang perkawinan antar agama berasal dari: *al-nazhr fî al-malat* (analisis dampak hukum) dari perkawinan muslim dengan nonmuslim. Dengan kata lain pelarangan di atas bertujuan menghindari akibat buruk yang diduga akan terjadi jika perkawinan beda agama dibolehkan. Pelarangan ini sesuai dengan prinsip *ushul fiqh*, menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan.

G. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Secara bahasa, *Dzari'* merupakan jama' dari *Dzari'ah* yang artinya "jalan menuju sesuatu". Sedangkan menurut istilah *dzari'ah* dikhususkan dengan "sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan". Akan pendapat ini ditentang oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau *dzari'ah* itu dibagi menjadi dua, yakni *saad dzari'ah* (yang dilarang), dan *fathdzari'ah* (yang dianjurkan).

Saddu Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.

Pada umumnya semua ulama menerima metode *sadd adz-dzari'ah*, Hanya saja penerapannya yang berbeda. Perbedaan tentang ukuran kualifikasi *dzari'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang

Dzari'ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah dzari'ah yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya, tidakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, merupakan dzari'ah terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil sadd al-dzari'ah.

Penggunaan sadd dzari'ah sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan

H. DAFTAR PUSTAKA

- Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al Ihkam fi Usul-l-Ahkam*, jilid 6
Al Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, Damaskus: Dar-l- Fikr, 1985
Al farat, Yusuf Abdurrahman, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*,
Qahirah: Da>ru-l-fikri al'arabi, 2003
Al Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul
Qayyim, *l'lamul Muqi'in*, Jilid 5, Islamic book, 2010
Al Salus, Ali Ahmad, *Mausu'atu-l-Qadaya Al Mu'a.sjirah wal- Iqtisad Al Islami*, Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah
Al Subki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi, *Al Asybah Wal-nadzhair*, Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991,
Jilid 1
Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al Asybah Wal-Nadzair*, Islamic
book, 2010
Al syangqiti, Muhammad, *Ahkamul-jirahah Al thibbiyyah wal-Atsar al mutarattibah 'alaiha*, Jeddah: Maktabah Sjahabah, 1994
Al Zuhayli, Wahbah, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, Damaskus, Suriyah :Dar-l-
fikr, 1999
----- *Usjul Fiqh Al Islami*, Damaskus, Suriyah :Dar-l- Fikr ,
jilid1

- Al 'anzi, Su'ud bin mulluh sultan Saddu Dzari' 'inda-l Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfihiyyahh, Omman, Urdun: Daru-latsariyyah, 2007,
- Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzari' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, Riyad}: Dar Fad}ilah, 2004
- Jazar, Ibrahim Musa Abu, Atsaru Sukuti-l-'udzrah wa-l-bikarah 'ala-l-zawaj, Gaza: Kulliyatu-l-syari'ah wa-l-qanun, 2009
- Najjar, Abdullah Mabruk, Al hukmu Alsyar'i li isahi Ghisyai-l-bikarah, Dirasah fihiyyah Muqaranah, 2009
- Qasas, Ja'far bin Abdurrahman, Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu, Ramadhan, 1431 H
- Sarwat, Ahmad, Fiqih Kontemporer, DU Center, Cet. Ke 4
- Suhartini, Andewi, Ushul Fiqih, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jilid